



IMPLEMENTATION AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
FAKULTAS ILMU KOMPUTER



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

DIREKTORAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 34/ UN63.7/IA - BD/ 2025

Nomor : 004/DIK.UKSW/IA/III/2025

Pada hari Jumat, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sugiarto, S.Kom., M.Kom:** Koordinator Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ilmu Komputer oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Linda Ariany Mahastanti, SE., M.Sc:** Direktur di Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Kristen Satya Wacana, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Jawa Tengah, 50711 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementation Agreement tentang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi **Berdasarkan Perjanjian Kerjasama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementation Agreement ini adalah sebagai landasan dalam rangka pengaturan implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** mengacu kepada MOA Nomor ... /UN63.7/PKS/2025.
- (2) Tujuan Rancangan Implementation Agreement ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama tentang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Implementation Agreement tentang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - Pengabdian Kepada masyarakat
 - Proyek kemanusiaan- Kampus Merdeka
 - KKN Tematik Mandiri
 - Magang Mandiri
 - Pertukaran Mengajar
 - Workshop, Seminar, Lomba
 - Dan lain-lain.

Pasal 3
PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK PERTAMA** melibatkan Seluruh Civitas Akademik di Lingkungan Prodi Bisnis Digital Fakultas Ilmu Komputer UPN "Veteran" Jawa Timur.
- (3) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK KEDUA** melibatkan Seluruh Civitas Akademika di lingkup Program Studi Bisnis Digital.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan secara bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti :

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengajaran di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan milik **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.

PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengikuti kegiatan pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementation Agreement ini berlaku selama 1 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

ditetapkan dalam Implementation Agreement sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Pengakhiran Implementation Agreement sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Implementation Agreement ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementation Agreement dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementation Agreement ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementation Agreement.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementation Agreement ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementation Agreement ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementation Agreement dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



SUGIARTO, S.KOM., M.KOM

PIHAK KEDUA,



DR. LINDA ARIANY MAHASTANTI, S.E., M.Sc

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Prof. Dr. Ir. NOVIRINA HENDRASARIE, MT.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA